



**P U T U S A N**

Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sofyan als Sofyan Bin Ami (alm)  
Tempat lahir : Marbau  
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 8 November 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Gotong Royong Perum Witayu Rt/Rw  
005/011 Kel.Sri Meranti Kec.Rumbai Kota  
Pekanbaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Transportasi

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 2 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SOFYAN AIs SOFYAN Bin AMI (ALM)** bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan dalam jabatan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOFYAN AIs SOFYAN Bin AMI (ALM)** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 Lembar Bon / Faktur Pembelian buah dari PT. DINAMIKA BUAH NUSANTARA No.0912 dengan Total Tagihan Rp.14.930.000,- tanggal 4 September 2023.
  - 1 Lembar Bon / Faktur Pembelian buah dari PT. DINAMIKA BUAH NUSANTARA No.0913 dengan Total Tagihan Rp.3.800.000,- tanggal 4 September 2023.
  - 1 Lembar Bon / Faktur Pembelian buah dari PT. DINAMIKA BUAH NUSANTARA No.0914 dengan Total Tagihan Rp.12.730.000,- tanggal 4 September 2023.
  - 2 Lembar Nota Pembelian An. JON. K Payakumbuh Tanggal 5 September 2023.
  - 1 Lembar Nota Pembelian Toko “SARI LAWAK” Payakumbuh Tanggal 5 September 2023.
  - 3 Lembar Gaji An. SOFYAN dari bulan Juni, Juli, Agustus dengan besaran Gaji Rp.3.370.000,-
  - 1 Lembar Surat Keterangan No. 217 / SK-DBN / X / 2023, Tanggal 30 Oktober 2023 dari PT. DINAMIKA BUAH NUSANTARA tentang Karyawan Tetap An. SOFYAN

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **Sofyan als. Sofyan Bin Ami (Alm.)** pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di PT Dinamika Buah Nusantara Kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat-tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri dengan cara melawan hukum dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong telah membujuk dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

Bahwa berawal ketika terdakwa merupakan karyawan PT Dinamika Buah Nusantara Kota Pekanbaru di tempat penjualan buah di pasar buah yang berada di Pelabuhan Sungai Duku (dibelakang PT Sola) Kota Pekanbaru, yang mana terdakwa bekerja sebagai sopir kanvas dari tahun 2014 sampai dengan September 2023 di PT Dinamika Buah Nusantara (Pasar Buah ) Pekanbaru, dimana pada tanggal 3 September 2023 terdakwa berangkat dari Pasar Buah untuk mengantar orderan buah yang dipesan oleh konsumen di daerah Payakumbuh Sumbar, lalu pada tanggal 5 September 2023 terdakwa kembali ke Pekanbaru, dan terdakwa hanya menyetorkan Bon Faktur Penjualan saja tanpa menyetorkan uang hasil penjualan buah dari konsumen. Saat itu saksi Jelita Fitri yang bekerja di PT Dinamika Buah Nusantara yang bekerja sebagai kasir kanvas uang berfungsi untuk merekap bon penjualan buah yang dibawa oleh supir kanvas tidak merasa curiga karena terdakwa beralasan bahwa pihak konsumen akan mentransfer uang pembelian buahnya, namun bon konsumen yang saksi



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelita lihat semakin lama semakin bertambah untuk tagihannya, dan saksi Jelita meminta nomor handphone konsumen untuk mencoba menelpon konsumen tersebut, diketahui bahwa konsumen tersebut sudah membayar secara cash saat orderan diantar, dan di total konsumen tersebut sudah menyetorkan sebesar Rp. 31.329.000,-, dan saksi Jelita melaporkan hal tersebut kepada pengawas dan pengawas mencoba untuk menghubungi terdakwa, dan terdakwa beralasan akan ke ATM untuk menarik uang, namun terdakwa tidak kembali, dan akhirnya di laporkan ke Polresta Pekanbaru.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT Dinamika Buah Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp. 31.329.000,- (tiga satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **Sofyan als. Sofyan Bin Ami (Alm.)** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

## ATAU

### **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **Sofyan als. Sofyan Bin Ami (Alm.)** pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di PT Dinamika Buah Nusantara Kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat-tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri dengan cara melawan hukum dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong telah membujuk dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

Bahwa berawal ketika terdakwa merupakan karyawan PT Dinamika Buah Nusantara Kota Pekanbaru di tempat penjualan buah di pasar buah yang berada di Pelabuhan Sungai Duku (dibelakang PT Sola) Kota Pekanbaru, yang mana terdakwa bekerja sebagai sopir kanpas dari tahun 2014 sampai dengan September 2023 di PT Dinamika Buah Nusantara (Pasar Buah ) Pekanbaru, dimana pada tanggal 3 September 2023 terdakwa berangkat dari Pasar Buah untuk mengantar orderan buah yang dipesan oleh konsumen di daerah Payakumbuh Sumbar, lalu pada tanggal 5 September 2023 terdakwa kembali ke Pekanbaru, dan terdakwa hanya menyetorkan Bon Faktur Penjualan saja tanpa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbr



menyetorkan uang hasil penjualan buah dari konsumen. Saat itu saksi Jelita Fitri yang bekerja di PT Dinamika Buah Nusantara yang bekerja sebagai kasir kumpang uang berfungsi untuk merekap bon penjualan buah yang dibawa oleh supir kumpang tidak merasa curiga karena terdakwa beralasan bahwa pihak konsumen akan mentransfer uang pembelian buahnya, namun bon konsumen yang saksi Jelita lihat semakin lama semakin bertambah untuk tagihannya, dan saksi Jelita meminta nomor handphone konsumen untuk mencoba menelpon konsumen tersebut, diketahui bahwa konsumen tersebut sudah membayar secara cash saat orderan diantar, dan di total konsumen tersebut sudah menyetorkan sebesar Rp. 31.329.000,-, dan saksi Jelita melaporkan hal tersebut kepada pengawas dan pengawas mencoba untuk menghubungi terdakwa, dan terdakwa beralasan akan ke ATM untuk menarik uang, namun terdakwa tidak kembali, dan akhirnya di laporkan ke Polresta Pekanbaru.

Perbuatan terdakwa **Sofyan als. Sofyan Bin Ami (Alm.)** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi RISHA SURYANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa merupakan karyawan PT Dinamika Buah Nusantara Kota Pekanbaru di tempat penjualan buah di pasar buah yang berada di Pelabuhan Sungai Duku (dibelakang PT Sola) Kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bertugas mengantar buah pesanan konsumen dan mengambil pembayaran buah tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 3 September 2023 terdakwa berangkat dari Pasar Buah untuk mengantar orderan buah yang dipesan oleh konsumen di daerah Payakumbuh Sumbar, lalu pada tanggal 5 September 2023 terdakwa kembali ke Pekanbaru, dan terdakwa hanya menyetorkan Bon Faktur Penjualan saja tanpa menyetorkan uang hasil penjualan buah dari konsumen
- Bahwa saksi mengetahui Ketika kasir menanyakan uang hasil pembayaran terdakwa menyatakan konsumen akan mentransfer uang penjualan.



- Bahwa selanjutnya kasir menanyakan langsung kepada konsumen, baru kasir mengetahui bahwa uang hasil penjualan sudah diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui kasir melaporkan hal tersebut kepada pengawas.
- Bahwa saksi mengetahui Ketika pengawas menanyakan kepada terdakwa, terdakwa beralasan akan mengambil uang di ATM dan sampai dilaporkannya perkara ini terdakwa belum menyetorkan hasil penjualan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 31.329.000,-, (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi JELITA FITRI ANDRIYANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa merupakan karyawan PT Dinamika Buah Nusantara Kota Pekanbaru di tempat penjualan buah di pasar buah yang berada di Pelabuhan Sungai Duku (dibelakang PT Sola) Kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bertugas mengantar buah pesanan konsumen dan mengambil pembayaran buah tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 3 September 2023 terdakwa berangkat dari Pasar Buah untuk mengantar orderan buah yang dipesan oleh konsumen di daerah Payakumbuh Sumbar, lalu pada tanggal 5 September 2023 terdakwa kembali ke Pekanbaru, dan terdakwa hanya menyetorkan Bon Faktur Penjualan saja tanpa menyetorkan uang hasil penjualan buah dari konsumen
- Bahwa saksi menanyakan uang hasil pembayaran terdakwa menyatakan konsumen akan mentransfer uang penjualan.
- Bahwa saksi menanyakan langsung kepada konsumen melalui telpon , baru saksi mengetahui bahwa uang hasil penjualan sudah diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa saksi melaporkan hal tersebut kepada pengawas.
- Bahwa saksi mengetahui Ketika pengawas menanyakan kepada terdakwa, terdakwa beralasan akan mengambil uang di ATM dan sampai dilaporkannya perkara ini terdakwa belum menyetorkan hasil penjualan



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 31.329.000,-, (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT Dinamika Buah Nusantara Kota Pekanbaru di tempat penjualan buah di pasar buah yang berada di Pelabuhan Sungai Duku (dibelakang PT Sola) Kota Pekanbaru.

- Bahwa terdakwa bertugas mengantar buah pesanan konsumen dan mengambil pembayaran buah tersebut.

- Bahwa pada tanggal 3 September 2023 terdakwa berangkat dari Pasar Buah untuk mengantar orderan buah yang dipesan oleh konsumen di daerah Payakumbuh Sumbar, lalu pada tanggal 5 September 2023 terdakwa kembali ke Pekanbaru, dan terdakwa hanya menyetorkan Bon Faktur Penjualan saja tanpa menyetorkan uang hasil penjualan buah dari konsumen

- Bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp. 31.329.000,-, (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) telah diterima terdakwa akan tetapi digunakan terdakwa untuk mebayar hasil penjualan sebelumnya sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Lembar Bon / Faktur Pembelian buah dari PT. DINAMIKA BUAH NUSANTARA No.0912 dengan Total Tagihan Rp.14.930.000,- tanggal 4 September 2023.
2. 1 Lembar Bon / Faktur Pembelian buah dari PT. DINAMIKA BUAH NUSANTARA No.0913 dengan Total Tagihan Rp.3.800.000,- tanggal 4 September 2023.
3. 1 Lembar Bon / Faktur Pembelian buah dari PT. DINAMIKA BUAH NUSANTARA No.0914 dengan Total Tagihan Rp.12.730.000,- tanggal 4 September 2023.
4. 2 Lembar Nota Pembelian An. JON. K Payakumbuh Tanggal 5 September 2023.



5. 1 Lembar Nota Pembelian Toko "SARI LAWAK" Payakumbuh Tanggal 5 September 2023.

6. 3 Lembar Gaji An. SOFYAN dari bulan Juni, Juli, Agustus dengan besaran Gaji Rp.3.370.000,-

7. 1 Lembar Surat Keterangan No. 217 / SK-DBN / X / 2023, Tanggal 30 Oktober 2023 dari PT. DINAMIKA BUAH NUSANTARA tentang Karyawan Tetap An. SOFYAN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT Dinamika Buah Nusantara Kota Pekanbaru di tempat penjualan buah di pasar buah yang berada di Pelabuhan Sungai Duku (dibelakang PT Sola) Kota Pekanbaru yang bertugas mengantar buah pesanan konsumen dan mengambil pembayaran buah tersebut.
- Bahwa pada tanggal 3 September 2023 terdakwa berangkat dari Pasar Buah untuk mengantar orderan buah yang dipesan oleh konsumen di daerah Payakumbuh Sumbar, lalu pada tanggal 5 September 2023 terdakwa kembali ke Pekanbaru, dan terdakwa hanya menyetorkan Bon Faktur Penjualan saja tanpa menyetorkan uang hasil penjualan buah dari konsumen
- Bahwa uang hasil penjuln sebesar Rp. 31.329.000,-, (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) telah diterima terdakwa akan tetapi digunakan terdakwa untuk mebayar hasil penjualan sebelumnya sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa izin dari PT Dinamika Buah Nusantara Kota Pekanbaru
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Dinamika Buah Nusantara Kota Pekanbaru mengalami kerugian sebesar Rp. 31.329.000,-, (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa



2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

3. Unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada Setiap orang yang merupakan sebagai subjek hukum serta dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan Hukum Pidana Indonesia, sedangkan pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang terdakwa bernama **Sofyan als. Sofyan Bin Ami (Alm.)** yang telah diperiksa identitasnya sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga tidak didapatkan adanya kesalahan orang (error in persona)

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan persidangan tidak didapat adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang menyebabkan terdakwa dapat dikecualikan mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya sehingga terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa **Sofyan als. Sofyan Bin Ami (Alm.)** adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti didapatkan fakta hukum bahwa pada tanggal 3 September 2023 terdakwa berangkat dari Pasar Buah untuk mengantar orderan buah yang dipesan oleh konsumen di daerah Payakumbuh Sumbar, lalu pada tanggal 5 September 2023 terdakwa kembali ke Pekanbaru,



dan terdakwa hanya menyetorkan Bon Faktur Penjualan saja tanpa menyetorkan uang hasil penjualan buah dari konsumen dan terdakwa telah menerima penyetoran hasil penjualan sebesar Rp. 31.329.000,-, (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) akan tetapi digunakan terdakwa tanpa izin dari PT Dinamika Buah Nusantara Kota Pekanbaru untuk membayar hasil penjualan sebelumnya sebesar Rp. 27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan hasil penjualan dari tanggal 3 september sampai dengan 5 september sebesar Rp. 31.329.000,-, (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran hasil penjualan sebelumnya sebesar Rp. 27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah) dapat dikualifisir sebagai perbuatan memiliki sebagian atau seluruhnya milik orang lain yakni PT Dinamika Buah Nusantara Kota Pekanbaru dan ada padanya bukan karena kejahatan, sedangkan perbuatan terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum karena terdakwa menginsyafi perbuatan tersebut dan dilakukan tanpa izin dari pemilik yang sah yaitu PT Dinamika Buah Nusantara Kota Pekanbaru

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ini telah terpenuhi.

**Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti didapatkan fakta hukum bahwa terdakwa terdakwa adalah karyawan PT Dinamika Buah Nusantara Kota Pekanbaru di tempat penjualan buah di pasar buah yang berada di Pelabuhan Sungai Duku (dibelakang PT Sola) Kota Pekanbaru yang bertugas mengantar buah pesanan konsumen dan mengambil pembayaran buah tersebut.

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan Buah antara tanggal 3 September hingga 5 september 2023 sebesar Rp. 31.329.000,-, (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) tersebut jelas berada dalam kekuasaan terdakwa karena tugas dari terdakwa sebagai karyawan PT Dinamika Buah Nusantara Kota Pekanbaru di tempat penjualan buah di pasar buah yang berada di Pelabuhan Sungai Duku (dibelakang PT Sola) Kota Pekanbaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum maka patutlah untuk dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 1 Lembar Bon / Faktur Pembelian buah dari PT. DINAMIKA BUAH NUSANTARA No.0912 dengan Total Tagihan Rp.14.930.000,- tanggal 4 September 2023.
- 2 1 Lembar Bon / Faktur Pembelian buah dari PT. DINAMIKA BUAH NUSANTARA No.0913 dengan Total Tagihan Rp.3.800.000,- tanggal 4 September 2023.
- 3 1 Lembar Bon / Faktur Pembelian buah dari PT. DINAMIKA BUAH NUSANTARA No.0914 dengan Total Tagihan Rp.12.730.000,- tanggal 4 September 2023.
- 4 2 Lembar Nota Pembelian An. JON. K Payakumbuh Tanggal 5 September 2023.
- 5 1 Lembar Nota Pembelian Toko "SARI LAWAK" Payakumbuh Tanggal 5 September 2023.
- 6 3 Lembar Gaji An. SOFYAN dari bulan Juni, Juli, Agustus dengan besaran Gaji Rp.3.370.000,-
- 7 1 Lembar Surat Keterangan No. 217 / SK-DBN / X / 2023, Tanggal 30 Oktober 2023 dari PT. DINAMIKA BUAH NUSANTARA tentang Karyawan Tetap An. SOFYAN

adalah bukti surat yang dijadikan barang bukti dalam menguatkan pembuktian perkara ini maka sudah sepatutnya untuk tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit pada saat Proses Persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sofyan als. Sofyan Bin Ami (Alm.)** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELAPAN DALAM JABATAN** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa Sofyan als. Sofyan Bin Ami (Alm.) selama 2 (dua) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 1 Lembar Bon / Faktur Pembelian buah dari PT. DINAMIKA BUAH NUSANTARA No.0912 dengan Total Tagihan Rp.14.930.000,- tanggal 4 September 2023.
  - 1 Lembar Bon / Faktur Pembelian buah dari PT. DINAMIKA BUAH NUSANTARA No.0913 dengan Total Tagihan Rp.3.800.000,- tanggal 4 September 2023.
  - 1 Lembar Bon / Faktur Pembelian buah dari PT. DINAMIKA BUAH NUSANTARA No.0914 dengan Total Tagihan Rp.12.730.000,- tanggal 4 September 2023.
  - 2 Lembar Nota Pembelian An. JON. K Payakumbuh Tanggal 5 September 2023.
  - 1 Lembar Nota Pembelian Toko "SARI LAWAK" Payakumbuh Tanggal 5 September 2023.
  - 3 Lembar Gaji An. SOFYAN dari bulan Juni, Juli, Agustus dengan besaran Gaji Rp.3.370.000,-

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 Lembar Surat Keterangan No. 217 / SK-DBN / X / 2023, Tanggal 30 Oktober 2023 dari PT. DINAMIKA BUAH NUSANTARA tentang Karyawan Tetap An. SOFYAN

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh kami, Dedy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H., Sugeng Harsoyo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurfitria, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Eva Susanti, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Dedy, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Nurfitria, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pbr